

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN



UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN

Nomor

: 139/15/Pemkab-LB/01/2020

Nomor

: 1183/UN30/KS/2020

Pada hari ini SENIN, tanggal 9 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-11-2020), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PAROSIL MABSUS: Bupati Lampung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat berkedudukan di Liwa, Jalan Raden Intan II No. 1 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung

Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIDWAN NURAZI : Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu, selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya, dan pelayanan kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF 7		PIHAK KESATU	PIHAK KE Q UA
	PARAF	7	

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya, dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Pengembangan Sumber Daya; dan
- e. Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3 PELAKSANAAN


Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.



Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : PAIJO, SKM, M. Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

Telepon/fax : 0728 21118

Email : perencanadinkeslb@gmail.com

Alamat : Jalan Mawar No. 04 Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat, LAMPUNG,

34812

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telp/fax : 0736-21170

Email : rektorat@unib.ac.id

Alamat : Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA.

UNIVERSITAS BENGKULU

FK RIDWAN NURAZI

REKTOR

PIHAK KESATU,

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

AB564AHF381537115

PAROSIL MABSUS

BUPATI

PARAF PIHAK PIHAK KESATU KEDUA